



KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 120 TAHUN 2006

TENTANG

PENETAPAN NAMA, STATUS, JUMLAH, NOMOR DAN LOKASI TAMAN
KANAK – KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
SEKOLAH MENEGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DI KABUPATEN LEMBATA

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Lembata telah didirikan sejumlah Lembaga Pendidikan Taman Kanak – Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, baik Negeri maupun Swasta, sehingga perlu ditetapkan pengaturan tentang Nama, Status, Jumlah, Nomor dan Lokasi Sekolahnya;
- b. bahwa Keputusan Bupati Lembata Nomor 119 Tahun 2004 tentang Penetapan Nama, Status, Jumlah, Nomor dan Lokasi Taman Kanak – Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, dipandang tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan di Kabupaten Lembata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang **Penetapan Nama, Status, Jumlah, Nomor dan Lokasi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Lembata;**

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat I Bali; Nusa Tenggara Barat dan Nuša Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3901), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2000 Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
5. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4438 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 20 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20 Seri D Nomor 20);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 3 Seri D Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Nama, Status, Jumlah dan Lokasi Taman Kanak – Kanak, Sekolah Dasar Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Lembata, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam rangka tertib administrasi sekolah menyangkut Nama, Status, Jumlah, Nomor dan Lokasi Sekolah, maka segera dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan ini.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan terdahulu yang mengatur tentang hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lembata.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Lewoleba

pada tanggal 20 September 2006



LAMPIRAN : II KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA

NOMOR : 120 TAHUN 2006

TENTANG PENETAPAN NAMA, STATUS, JUMLAH, NOMOR DAN LOKASI TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN LEMBATA

DAFTAR NAMA, STATUS, JUMLAH, NOMOR DAN LOKASI SEKOLAH DASAR

1	SDN Lewotolok 2	Swasta	1	68	Banga Muda	Ile Ape	1974
2	SDN Kaukau	Negeri	1	69	Uraian	Ile Ape	1974
3	SDN Waikoro 1	Negeri	1	70	Luwadereket	Nubatukan	1975
71	SDN Waruwaru	Negeri	1	71	Todanare	Ile Ape	1975
72	SDN Aramengi	Negeri	1	72	Aramengi	Omesuri	1975
10	SDN Ile Kimok	Negeri	1	73	Ile Kimok	Atadei	1976
74	SDN Waijarang	Negeri	1	74	Waijarang	Nubatukan	1976
75	SDN Holoriang	Negeri	1	75	Tagawiti	Ile Ape	1979
76	SDN Panama	Negeri	1	76	Panama	Buyasuri	1979
77	SDN Atulaleng	Negeri	1	77	Atulaleng	Buyasuri	1979
78	SDN Lamahora	Negeri	1	78	Lewoleba Timur	Nubatukan	1979
79	SDN Lewokukung	Negeri	1	79	Baoilangu	Nubatukan	1979
80	SDN Tanjung Bahagia	Negeri	1	80	Kolipadan	Ile Ape	1979
81	SDN Leudanung	Negeri	1	81	Leudanung	Omesuri	1980
82	SDN Tokojaeng	Negeri	1	82	Lamawolo	Ile Ape	1980
83	SDN Loang 2	Negeri	1	83	Dusawutung	Nagawutung	1980
84	SDN Kimakama	Negeri	1	84	Watodiri	Ile Ape	1981
85	SDN Labalinut	Negeri	1	85	Labalinut	Nagawutung	1981
86	SDN Lewoleba 2	Negeri	1	86	Lewoleba Tengah	Nubatukan	1982
87	SDN Wangatoa	Negeri	1	87	Lewoleba Timur	Nubatukan	1982
88	SDN Tanatereket	Negeri	1	88	Tanatereket	Lebatukan	1982
89	SDN Muruona	Negeri	1	89	Muruona	Ile Ape	1982
90	SDN Lewaji ✓	Negeri	1	90	Doripewut	Atadei	1982
91	SDN Pasir Putih	Negeri	1	91	Pasir Putih	Nagawutung	1982
92	SDN Uruor	Negeri	1	92	Belobatang I	Nubatukan	1982
93	SDN Bata	Negeri	1	93	Ile Boli	Nagawutung	1982
10	SDN Wulandoni ✓	Negeri	1	94	Wulandoni	Wulandoni	1982
95	SDN Waikoro	Negeri	1	95	Kalikur WL	Buyasuri	1982